

LAPORAN KINERJA 2021



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022



Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc
NIP. 197103231999031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang lingkungan hidup.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat (4) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 96,37%. Seluruh IKU tersebut pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kualitas Air (100%)
2. Indeks Kualitas Udara (92,53%),
3. Indeks Tutupan Lahan (90,21%) dan
4. Volume sampah yang tertangani (102,74%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	i
Daftar Gambar.....	i
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	2
D. Keragaman SDM	3
E. Isu Strategis.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	10
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	13
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
1. Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	20
C. Akuntabilitas Anggaran.....	35
D. Efisiensi Sumber Daya	37
Bab IV Penutup	39

Daftar Tabel

Table I.1 Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, golongan ruang, dan tingkat pendidikan	3
Table I.2 Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	5
Table II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	10
Table II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	11
Table II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	12
Table II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	18
Table III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Table III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
Table III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	21
Table III.4 Hasil Kualitas Air Sungai Di Wilayah Kabupaten Bantul.....	23
Table III.5 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambien	25
Table III.6 Penambahan Tutupan Lahan (km ²) Di Kabupaten Bantul.....	27
Table III.7 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul	32
Table III.8 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021	32
Table III.9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	36
Table III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	37
Table III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	38

Daftar Gambar

Gambar III.1 Pengambilan sampel air sungai	22
Gambar III.2 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	24
Gambar III.3 Pemantauan udara ambien dengan <i>passive sampler</i>	24
Gambar III.4 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	26
Gambar III.5 Penambahan luas tutupan lahan dengan penanaman pohon dan pembangunan RTH.....	27
Gambar III.6 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	28
Gambar III.7 Grafik Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021....	28
Gambar III.8 Tas Belanja pakai ulang	29
Gambar III.9 Rumah Pilah Sampah Tipe A dan Tipe C	30
Gambar III.10 Grafik Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul.....	31
Gambar III.11 Penerimaan Penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan	33
Gambar III.12 Penyerahan penghargaan Program Kampung Iklim secara virtual	34

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang lingkungan hidup.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- 1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri atas:
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Limbah B3; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a) Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b) Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas:
 - a) UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Kebershan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul).
 - b) UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul).
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.


D. Keragaman SDM

Secara keseluruhan jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2021 berjumlah 105 orang, secara lengkap gambaran kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menurut gender, golongan ruang dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Table I.1 Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, golongan ruang, dan tingkat pendidikan

No.	Jenis Kelamin		Golongan Ruang				Tingkat Pendidikan						Jumlah Pegawai
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1.	79	26	7	56	34	8	2	11	49	7	24	12	105

Sumber :DLH Kab. Bantul, 2021



Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagaimana tabel dibawah ini :

Table I.2 Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	0	0	0	1	1
2.	Sekretariat	0	4	9	2	15
3.	Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	0	8	1	9
4.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas	0	0	8	1	9
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	0	1	4	3	8
6.	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	7	50	1	0	58
7.	UPTD Laboratorium Lingkungan	0	1	4	0	5
Jumlah Pegawai		7	56	34	8	105

Sumber : DLH Kab. Bantul Tahun 2021

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi terkait lingkungan hidup, DLH memiliki 270 Pekerja Harian Lepas (PHL) yang terdiri dari 4 PHL Analis Kimia di UPTD Laboratorium Lingkungan, 6 PHL Petugas Persuratan, 19 Petugas Input Data serta 241 PHL yang bertugas dalam kebersihan lingkungan (penjaga malam, sopir, petugas kebersihan, petugas *arm roll*, montir dan petugas pembuat kompos/pengomposan).

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Lingkungan belum baik

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan namun belum mencapai kondisi baik. Hal ini

diakibatkan meningkatnya potensi pencemaran air dan udara sebagai dampak dari penambahan penduduk dan aktivitas manusia serta kegiatan usaha yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air comberan (*Sewage*) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak pada seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi.

Pencemaran udara juga merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya jumlah dan aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Selain itu pencemaran udara juga dipengaruhi oleh pertumbuhan industri yang tinggi, serta pertumbuhan kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan.

Selain pencemaran air dan udara, Meningkatnya pertumbuhan penduduk & pembangunan diberbagai sektor di Kabupaten Bantuk berdampak terhadap laju perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dinamika penduduk ini perlu dicermati karena cenderung kecepatan pertumbuhan perkotaan menjadi semakin tinggi. Kondisi pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan dapat menjadi pemicu berbagai permasalahan lingkungan hidup terutama penyediaan lahan untuk rumah dan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan tersebut akan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang akan mengakibatkan semakin meningkat volume timbulan sampah yang dihasilkan tiap harinya.

Upaya mengelola sampah dapat di lakukan melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan mengurangi timbunan sampah terutama sampah Plastik, misalnya, dengan merubah budaya menggunakan tas plastik diganti dengan tas ramah lingkungan dan juga melalui pemilahan sampah.

2. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Dilansir Lingkunganhidup.co, suhu rata-rata bumi telah meningkat sebesar 1,5 derajat Fahrenheit di bandingkan beberapa abad lalu. Suhu ini diperkirakan akan naik lagi seratus tahun ke depan sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Fahrenheit. Aktivitas manusia menjadi pemicu dasar perubahan iklim ini. Sebagian besar kerusakan lingkungan seperti hutan gundul, kekeringan, air laut naik dan gunung es mencair, memicu pemanasan global yang merupakan akibat ulah manusia, sebagai akibat kegiatan penggunaan bahan bakar fosil, penggundulan dan kegiatan industri serta rumah tangga lainnya.

3. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan terjadi karena kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik. Atau bisa dikatakan degradasi lingkungan adalah kondisi lingkungan yang alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati dan membahayakan kesehatan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena alih fungsi lahan pertanian, erosi, abrasi, peningkatan populasi manusia, aktivitas industri.

Isu-isu tersebut diatas merupakan suatu kondisi yang harus diantisipasi dan menjadi pemikiran dan perhatian bersama untuk diambil langkah dan upaya terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Kabupaten Bantul sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial;

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual;

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial;

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengemangkan semangat gotong royong;

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan;

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

- MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;
- MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;
- MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana;
- MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Bantul sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup merujuk pada Misi ke empat, yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”, dengan tujuan dan sasaran daerah sebagai berikut:

Table II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik	Meningkatnya pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKUd) c. Indeks Tutupan Lahan (ITL) d. Volume Sampah yang Tertangani

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Table II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 :Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Pengelolaan Persampahan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Table II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Indeks Kualitas Udara (IKUd)
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)
		Volume sampah yang tertangani

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦝꦸꦥ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
e-mail : dinas.lh@bantulkab.go.id, <https://dlh.bantulkab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI BUDI NUGROHO, ST, M.Sc
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, ST, M.Sc
NIP. 197103231999031002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
 Jabatan : Kepala
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	56	Triwulan I	56
					Triwulan II	56
					Triwulan III	56
					Triwulan IV	56*)
		Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Angka	61,2	Triwulan I	61,2
					Triwulan II	61,2
					Triwulan III	61,2
					Triwulan IV	61,2*)
Volume Sampah yang Tertangani	m ³	470.000	Triwulan I	117.500		
			Triwulan II	235.000		
			Triwulan III	352.500		
			Triwulan IV	470.000		

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 170.470.280,-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 17.700.000,-
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 59.975.000,-
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.442.957.966,-
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 5.715.932.441,-
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 25.700.000,-
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 14.970.000,-
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 266.182.500,-
		Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 7.461.477.868,-
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.318.158.464,-
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 21.504.922.365,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA
BURATI

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

AN BUDI NUGROHO, ST, M.Sc
NIP. 197103231999031002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Lingkungan Hidup. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Table II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Persampahan

Sumber : DLH Kab. Bantul, 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Table III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun, 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Table III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	56	56	100
2	Indeks Kualitas Udara	90	83,28	92,53
3	Indeks Tutupan Lahan	61,2	55,21	90,21
4	Volume sampah yang tertangani (m ³)	470.000	482.854,64	102,74

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 96,37%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKUd), Indeks Tutupan Lahan (ITL) dan Volume Sampah yang Tertangani. Capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.3.

**Table III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,80	56	56	100	56	100
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	85,25	90	83,28	92,53	90	92,53
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	54,82	61,2	55,21	90,21	61,20	90,21
4	Volume sampah yang tertangani (m ³)	460.032	470.000	482.854,64	102,74	470.000	102,74

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**. Capaian tahun 2021 pada umumnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Penurunan terjadi pada kualitas udara, yaitu dari 85,25 menjadi 83,28.

Target yang ditetapkan tahun 2021 untuk Indeks Kualitas Air sebesar 56, dengan realisasi sebesar 56 atau tercapai sebesar 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,20 dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 sebesar 51,80. Target yang ditetapkan tahun 2021 untuk Indeks Kualitas Udara sebesar 90, realisasi sebesar 83,28 tercapai 92,53% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 1,97 dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara pada tahun sebelumnya sebesar 85,25. Untuk Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 61,2 dengan realisasi sebesar 55,21 atau tercapai sebesar 90,21% atau bernilai **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2020 tercapai 54,82, maka Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,39. Indikator terakhir adalah volume

sampah yang tertangani dengan target tahun 2021 sebesar 470.000 m³ dan realisasi capaian sebesar 482.854,64 m³ atau tercapai sebesar 102,74%, mengalami peningkatan sebesar 22.822,64 m³ .

1. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 37,6 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 40,5 % dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot 21,9 %. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.



Gambar III.1 Pengambilan sampel air sungai

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.4. Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N),

total fosfat dan *fecal coliform*. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Table III.4 Hasil Kualitas Air Sungai Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

Nama Sungai	Nilai Indeks Kualitas Air					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Winongo	35,15	33,51	37,50	43,33	53,33	60,00
Code	35,23	33,34	35,66	42,50	50,83	50,00
Gajahwong	33,33	31,66	32,33	30,00	43,33	50,00
Bedog	34,13	31,93	34,52	40,66	48,18	56,67
Oyo	32,18	32,90	33,33	41,66	63,33	63,33
Nilai IKA Sungai Bantul	34,00	32,67	34,67	39,63	51,80	56,00

Sumber :DLH Kab. Bantul, 2022

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2021 sebesar 56 sesuai target IKA 2021 sebesar 56 (100 %). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul masih belum cukup baik, termasuk kategori sedang. Dari 5 sungai yang diuji, Sungai Gajahwong dan Code menjadi sungai dengan kualitas terendah (nilai 50), sedangkan 3 sungai lainnya memiliki nilai di atas 50. Adapun ukuran untuk memenuhi baku mutu kualitas air sungai, maka indeks kualitas airnya harus mencapai nilai 70.

Hal ini selain dipengaruhi oleh faktor geografis dimana Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga secara alami Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan banyak pencemaran yang berasal dari hulu masuk ke Kabupaten Bantul. Kemudian, kesadaran pelaku usaha juga masih relatif rendah dalam pengelolaan lingkungan khususnya pembuangan air limbah, sehingga limbah yang masuk ke badan sungai/media lingkungan belum seluruhnya memenuhi baku mutu.

Sekalipun belum dapat memenuhi baku mutu air klas II dan III sebagaimana peruntukannya, namun kualitas air sungai di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan peningkatan Indeks Kualitas Air dari tahun 2016 hingga 2021 sebagaimana digambarkan pada Grafik 3.1.



Gambar III.2 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

2. Indeks Kualitas Udara

Pencapaian target indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur kinerja DLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas udara ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Pemantauan udara ambien dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di lokasi-lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argointudstri, wilayah pemukiman dan wilayah perkantoran/komersial.



Gambar III.3 Pemantauan udara ambien dengan *passive sampler*


Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode *passive sampler* sebanyak 2 tahap dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi: Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Adapun hasil analisa laboratorium udara ambien dengan metode *passive sampler* tahun 2021 dan perhitungan Indeks Kualitas Udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tercantum pada Tabel 3.5.

Table III.5 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambien

Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
			Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂
			µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (3400)	BANTUL (3402)	Transportasi	19,05	12,74	7,34	6,22
		Industri/Agro Industri	27,78	21,73	11,46	6,88
		Pemukiman	11,17	11,40	7,82	9,15
		Perkantoran/ Komersial	7,40	8,05	9,24	10,56
		Rerata	16,35	13,48	8,97	8,20
			14,92		8,58	

Parameter	Rerata (µg/Nm ³)	EU	IEU
NO ₂	14,92	40,00	0,3729
SO ₂	8,58	20,00	0,4292
Rerata			0,4010
Indeks Kualitas Udara			83,28

Sumber : ppkl.menlhk.go.id



Gambar III.4 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

Dari data Tahun 2016 – 2021, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah dan aktivitas manusia. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB), pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 956.513 jiwa atau dengan kata lain Jumlah penduduk Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebanyak 1.807 jiwa. Peningkatan aktivitas manusia baik dari segi penggunaan transportasi, aktivitas perkantoran, industri serta pemukiman

3. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan dari :

- a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25%.
- c. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.

d. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.




Gambar III.5 Penambahan luas tutupan lahan dengan penanaman pohon dan pembangunan RTH

Table III.6 Penambahan Tutupan Lahan (km²) Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No.	Jenis Tutupan Vegetasi	Penambahan Luasan Tutupan Lahan (km ²)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penghijauan lingkungan		0,48	0	0,01	12	9,53125	0,882
2	Mangrove	0,06	0	0,01	0,01	0,01	0,01	1,25
3	Reklamasi bekas tambang		0	0	0,04	0,02	0,001	0,001
4	Hutan Rakyat	10,52	0	0,02	85,95	42,65	0	0
5	RTH/TAMAN	17,15					0,0016	0,0034
	Total Penambahan	27,73	0,48	0,04	86,13	54,68	9,54	2,14
	Total Luas Tutupan Lahan	27,73	28,21	28,25	114,38	169,06	178,6	180,74


Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Pada tahun 2021 dengan adanya penambahan tutupan lahan sebesar 2,14 km², maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2021 menjadi 180,74 km². Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2021 adalah sebesar 55,21. Hal ini masih belum sesuai target yaitu 61,2 akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 0,39 poin, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar III.6 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan capaian kinerja pada IKA, IKU dan ITL Tahun 2021 tersebut di atas, memberi dampak terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2021 sebesar **66,87 (Kategori Sedang)** walaupun belum memenuhi target Tahun 2021, yaitu sebesar 72 akan tetapi capaian ini lebih baik jika dibandingkan capaian pada Tahun 2020, yaitu sebesar 63,02. Capaian IKLH tersebut berada di atas capaian IKLH DIY Tahun 2021 sebesar **60,53**, sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 3.4.



Gambar III.7 Grafik Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

4. Volume Sampah yang Tertangani

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paradigma pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, paradigma ini dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pembatasan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul antara lain dengan :

1. Gerakan Bantul Bersama (Bersih Sampah 2025)
2. Diterbitkannya surat edaran bupati mengenai pengurangan sampah
3. Kampanye untuk pemakaian tas belanja pakai ulang, pemakaian tumbler dan lain – lain



Gambar III.8 Tas Belanja pakai ulang

Pendauran ulang sampah dilaksanakan di bank sampah, shodaqoh sampah, pusat daur ulang maupun TPS3R. Sampah tersebut ada yang langsung didaur ulang menjadi barang daur ulang ada juga yang dijadikan bahan baku untuk industri daur ulang. Penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilaksanakan pada masing – masing rumah tangga, bank sampah, shodaqoh

sampah, dan TPS3R. Sampah – sampah yang terkumpul dan tidak dapat diolah akan diangkut ke tempat pemrosesan akhir.



Gambar III.9 Rumah Pilah Sampah Tipe A dan Tipe C

Pengangkutan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (KPP) dan layanan angkutan swasta. Layanan sampah yang cukup besar berada di wilayah kawasan perkotaan yaitu Kapanewon Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Sedangkan Kapanewon Dlingo sepenuhnya belum terlayani.


Pemrosesan akhir sampah yang ada di Kabupaten Bantul dilaksanakan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang berada di Desa Sitimulyo, Kapanewon Piyungan dengan luas kurang lebih 12 hektar. TPST Piyungan ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah regional yang dimanfaatkan oleh tiga kabupaten/ kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang pengelolaannya dilakukan oleh DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun perhitungan capaian volume sampah yang tertangani di Kabupaten Bantul dalam satuan (m^3 /tahun) adalah sebagai berikut:

Potensi Timbulan Sampah (Jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan perkapita)	:	197.895,34
I Jumlah Pengurangan Sampah	:	79.331,54
a. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah		60.045,81
b. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah		0
c. Jumlah Pendaaur Ulang Sampah		19.285,72
II Jumlah Penanganan Sampah	:	43.941,72
a. Pemilahan/Pengumpulan	:	43.941,26
b. Pengangkutan*)	:	43.941,26
Sampah diangkut ke tempat pengolahan	:	834,76

sampah (residu pemilahan)		
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	:	43.106,50
- Pengolahan	:	834,76
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i>)	:	834,76
Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	:	0
- Pemrosesan Akhir	:	43.106,50
Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	:	43.106,50
Sampah yang Dikelola (I + II) (ton/tahun)	:	123.272,79
Sampah yang Dikelola (I + II) (m³)	:	482.854,64
Berat sampah (ton/tahun) x Berat Jenis (ton/m³)		
Berat Jenis sumber PTMT Tahun 2018= 0,2553		

Pada tahun 2021 volume sampah yang dapat terkelola sebesar 482.854,64 m³ atau terjadi kenaikan 4,96% dari tahun 2020 volume sampah yang dapat terkelola sebesar 460.032 m³. Peningkatan capaian pengelolaan sampah dapat dilihat dalam Grafik 3.5.



Gambar III.10 Grafik Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul

Peningkatan sampah yang dapat terkelola karena peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangganya. Sampah ini mulai dipilah dan dimanfaatkan kembali dari sumbernya. Peningkatan kesadaran masyarakat ini tidak lepas dari hasil sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan sampah.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Table III.7 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TPS (unit)	245	275	334	350	378
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	1.470	1.650	2.668	3.088	3.354
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	927.181	939.718	945.441	949.325	985.780
	Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m³/1000 penduduk)	1,59	1,76	2,82	3,25	3,40

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2022

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah TPS sebanyak 378 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 3,40 m³. Rasio ini naik dibandingkan dengan rasio pada tahun 2020 sebesar 3,25.

Sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah.

Table III.8 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019			2020			2021		
		Status Aktif	Status Tidak Aktif	Jumlah Bank Sampah	Status Aktif	Status Tidak Aktif	Jumlah Bank Sampah	Status Aktif	Status Tidak Aktif	Jumlah Bank Sampah
1	Bambanglipuro	3	6	9	1	8	9	2	7	9
2	Banguntapan	5	3	8	10	3	13	11	9	20
3	Bantul	3	9	12	3	0	3	4	0	4
4	Dlingo	0	5	5	0	3	3	0	3	3
5	Imogiri	1	3	4	5	3	8	5	3	8
6	Jetis	1	10	11	8	11	19	10	10	20
7	Kasihan	4	9	13	5	4	9	5	4	9
8	Kretek	2	3	5	4	3	7	3	4	7
9	Pajangan	2	2	4	5	3	8	6	2	8
10	Pandak	5	4	9	6	4	10	5	5	10
11	Piyungan	3	9	12	4	4	8	4	4	8
12	Pleret	2	24	26	10	8	18	9	9	18
13	Pundong	1	2	3	4	2	6	4	2	6
14	Sanden	3	1	4	4	1	5	4	1	5
15	Sedayu	4	14	18	2	12	14	2	12	14
16	Sewon	4	5	9	10	3	13	11	3	14
17	Srandakan	2	3	5	4	5	9	4	5	9
	Total	45	112	157	85	77	162	89	83	172

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Sampai dengan Tahun 2020 sudah terbentuk Bank Sampah sebanyak 162 Bank Sampah dengan status aktif sebanyak 85 buah dan yang non aktif sebanyak 77 buah. Tahun 2021 terdapat penambahan bank sampah sebanyak 10 buah.

Penambahan terbanyak di Kalurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan sebanyak 7 buah. Bank sampah di Kalurahan Potorono ini terbentuk sebagai hasil pendampingan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan. Bank sampah di Kalurahan Potorono ini masih dianggap belum aktif karena baru dibentuk pada bulan November 2021 dan masih dilakukan pendampingan secara terus menerus agar bisa aktif.

Pada tahun 2021 terdapat Kegiatan yang dilaksanakan adalah seleksi Kalpataru tingkat Kabupaten Bantul terdiri dari kategori yaitu perintis lingkungan, penyelamat lingkungan dan pengabdian lingkungan dengan hasil sebagai berikut: (a) Lilik Sugiyanto, Ndagaran Palbapang, Bantul, Bantul (Perintis Lingkungan); (b) Kelompok Penyelamat Mata Air Sruwuh Mojolegi Karangtengah Imogiri Bantul (Penyelamat Lingkungan); (c) Dra. Catur Gonjen Tamantirto Kasihan Bantul (Pengabdian Lingkungan). Hasil dari Seleksi Kalpataru Tingkat Nasional Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan pada kategori perintis lingkungan yakni: Purwo Harsono, SP Mangunan Dlingo Bantul.



Gambar III.11 Penerimaan Penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan

Selain seleksi Kalpataru, juga dilaksanakan seleksi Program Kampung Iklim/Proklim. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi Proklim kepada masyarakat yang akan diusulkan menjadi calon kampung iklim, dilanjutkan bimbingan teknis dalam pendaftaran serta pengisian data dalam web SRN dan aplikasi Spektrum. Dilanjutkan pendampingan evaluasi Proklim dilaksanakan dengan verifikasi isian data Proklim di lapangan, yaitu di 5 (lima) calon lokasi yaitu Padukuhan

Plumbungan, Padukuhan Mojolegi, Padukuhan Singosaren 2, Padukuhan Salakan, dan Padukuhan Plumbon.

Dari ke lima calon lokasi, 4 (empat) memenuhi data yang ada dalam SRN, yaitu Padukuhan Plumbon, Padukuhan Salakan, Padukuhan Plumbungan, dan Padukuhan Mojolegi. Hasil verifikasi ini memberikan hasil Padukuhan Plumbon mendapatkan penghargaan dan trophy sebagai Lokasi Proklim Utama dan Padukuhan Plumbungan, Padukuhan Mojolegi, serta Padukuhan Salakan mendapatkan penghargaan sebagai Lokasi Proklim Madya.



Gambar III.12 Penyerahan penghargaan Program Kampung Iklim secara virtual

Dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terdapat beberapa **Permasalahan** yang masih dijumpai antara lain:

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)
3. Masih Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau

Solusi dari permasalahan yang ada antara lain :

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul
2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai
3. Pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha

4. Merubah cara pandang/*mindset* masyarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan)
5. Menggiatkan dan menguatkan kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap Kalurahan
6. Peningkatan peran BUMKAL dalam penanganan sampah
7. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan
8. Reklamasi kawasan (penanaman tanaman di bekas tambang, mangrove)
9. Menambah luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Volume Sampah yang Tertangani) antara lain sebagai berikut :

- a. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan *stakeholder* terkait.
- b. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu
- c. Pemberian *reward* pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta *punishment* pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik.
- d. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul
- e. Penyusunan regulasi perlindungan lahan dan tanaman penghijauan khususnya penebangan dan pemangkasan pohon
- f. Penguatan peran Pemerintah Kalurahan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp28.493.524.519,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah) serta Belanja

Modal. Sedangkan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp27.516.547.497,- atau sebesar 96,57%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Table III.9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup		
	Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)	392.060.000,-	1,38
	Indikator Indeks Kualitas Udara (IKUd)	1.299.043.246,-	4,56
	Indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL)	5.741.632.441,-	20,15
	Indikator Volume Sampah yang Tertangani	7.742.630.368,-	27,17
	Jumlah	15.175.366.055,-	53,26
	Belanja Pendukung	13.318.158.464,-	46,74
	Total Belanja	28.493.524.519,-	100,00

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terdiri dari anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja pendukung (Belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja rutin PD). Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp15.175.366.055,- atau sebesar 53,26% dari total belanja, sedangkan anggaran pendukung sebesar Rp13.318.158.464,- atau sebesar 46,74% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah indikator "Volume sampah yang tertangani" dengan besaran anggaran 27,17% dari total belanja. Sementara itu, indikator dengan anggaran yang relative kecil adalah indikator "Indeks Kualitas Air (IKA)" sebesar 1,38% dari total anggaran belanja.

Penyerapan belanja pada Tahun 2021 sebesar 96,57% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi

anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,51%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,5%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Air sebesar 99,57%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara sebesar 92,84%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Table III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	56	56	100	392.060.000,-	390.377.750,-	0,43
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	90	83,28	92,53	1.299.043.246,-	1.206.947.110,-	7,16
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	61,2	55,21	90,21	5.741.632.441,-	5.678.668.903,-	1,10
4	Volume sampah yang tertangani (m ³)	470.000	482.854,64	102,74	7.742.630.368,-	7.522.237.345,-	2,85

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2021 sebesar 3,43%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,49%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,50 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara sebesar 7,16%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Air sebesar 0,43%.

Efisiensi belanja Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Table III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	392.060.000,-	390.377.750,-	1.682.250,-	0,43
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	1.299.043.246,-	1.206.947.110,-	92.096.136,-	7,16
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	5.741.632.441,-	5.678.668.903,-	62.963.538,-	1,10
4	Volume sampah yang tertangani (m ³)	7.742.630.368,-	7.522.237.345,-	220.393.023,-	2,85
Jumlah		15.175.366.055,-	14.798.231.108,-	377.134.947,-	2,49
Belanja Pendukung		13.318.158.464,-	12.718.316.389,-	599.842.075,-	4,50
Total Belanja		28.493.524.519,-	27.516.547.497,-	976.977.022,-	3,43

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Realisasi masing-masing IKU ada yang sesuai bahkan melebihi target tetapi ada pula yang tidak mencapai target. Rata-rata tercapai sebesar 96,37% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.